



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Suro Lembak, 4 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, dengan domisili elektronik kustila565@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Manna, 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Duda dengan Janda, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Desember 2023;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU TENGAH sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, NIK XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Talang Tengah I, 1 Desember 2006, pendidikan SMA;
 - b. ANAK 2, NIK XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Talang Tengah I, 13 Maret 2012, pendidikan SMP;Sekarang anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih 19 (sembilan belas) tahun, kemudian sejak awal tahun 2023 Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
 - c. Tergugat sering marah-marah disertai dengan kata-kata kasar;
6. Bahwa, pada bulan September 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merasa Penggugat melalaikan kewajiban sebagai istri karena kurang dilayani hingga membuat Tergugat marah-marah, berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat merasa sudah cukup menjalankan kewajibannya, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pun benar-benar kpergi hingga sekarang;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai serta menjelaskan dampak dari perceraian bagi anak-anak, berdasarkan nasehat Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai serta menjelaskan dampak dari perceraian bagi anak-anak, berdasarkan nasehat Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan mohon untuk mencabut gugatannya guna untuk kembali bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan gugatan pencabutan perkara sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah serta disampaikan kepada Penggugat

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

DTO

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|--------------|---|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 40.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Kph